



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 99 /408.21 2010

TENTANG

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3) KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Menimbang

- a. bahwa pupuk dan pestisida merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dan sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman, maka perlu adanya pengawasan terhadap peredaran, distribusi, mutu pupuk sehingga memperkecil dampak negatif dari penggunaan pupuk dan pestisida;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/ M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, maka perlu di bentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan ;
- 7. Peraturan Menteri Peratanian Nomor 07/ Permentan/ SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida ;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/ Permentan / SR.140 /5/ 2007 tentang Pengawasan Pestisida ;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/ 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 ;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VII/1996 dan 711/KPTS/TP.270/8/1996 tentang Batas Maximum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/KPTS/KP/150/3/2002 tentang Komisi Pengawasan Pestisida ;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang atau Jasa yang beredar di Pasar ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT,210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik ;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap peredaran, distribusi serta mutu pupuk dan pestisida yang beredar dan memperkecil dampak negative dari penggunaan pupuk dan pestisida di Kabupaten Pacitan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi ke gudang – gudang penyimpanan milik distributor maupun penyalur pupuk dan pestisida.
- c. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan pupuk dan pestisida ;

- d. Melaporkan kepada pihak berwenang apabila dijumpai peredaran pupuk dan pestisida yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/261/408.21/2008 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pacitan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 4 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Camat Se Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/99/408.21/2010
TANGGAL: 1 - 4 - 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3)
KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1	Pelindung	Bupati Pacitan Wakil Bupati Pacitan
2	Ketua	Sekretaris Daerah
3	Ketua Harian	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5	Koordinator Bidang Pengawasan Penggunaan	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
6	Koordinator Bidang Pengawasan Distribusi	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
7	Anggota	1. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan 4. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan 5. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan 7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan 8. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Pacitan 9. Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO